



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 28 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH
SECARA TERPADU KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan unggulan daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif daya tarik pariwisata daerah di pasar wisata nasional dan internasional;
- b. bahwa untuk mengembangkan suatu destinasi pariwisata menjadi destinasi pariwisata unggulan daerah, diperlukan langkah terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah;
- c. bahwa Kabupaten Tanah Bumbu memiliki beberapa Destinasi Pariwisata Unggulan yang memiliki karakteristik masing-masing dan layak untuk dikembangkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) secara Terpadu Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM-67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pulau Kecil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006-2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 Nomor 099 Seri E Nomor 058);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH SECARA TERPADU KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
6. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;

7. Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah selanjutnya disingkat DPUD adalah satu atau lebih daerah tujuan wisata yang terdapat di Koridor Pariwisata Daerah yang memiliki sumberdaya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup dan daya saing daerah;
8. Koridor Pariwisata Daerah selanjutnya disingkat KPD adalah merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata daerah;
9. Kawasan Pembangunan Pariwisata selanjutnya disingkat KPP adalah satu kawasan yang terdapat di Koridor Pariwisata Daerah yang merangkum beberapa kawasan wisata yang didalamnya merupakan himpunan beberapa obyek/daya tarik wisata menjadi satu kesatuan kawasan pembangunan pariwisata;
9. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan;
10. Daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata berupa keaneragaman dan keunikan lingkungan alam; budaya, dan hasil buatan manusia menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan;
11. Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya;
12. Daya tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata budaya;
13. Rencana Induk adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
14. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pembangunan destinasi pariwisata daerah yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan yang terdapat dalam indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
15. Rencana Detail adalah kebijaksanaan pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah (DPUD) yang berisi rencana pengembangan secara terperinci yang meliputi struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang, pemanfaatan ruang serta indikasi program pembangunannya;
16. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tertentu.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN DPUD SECARA TERPADU

Pasal 2

Pengembangan DPUD secara terpadu diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. pemanfaatan daya tarik wisata alam, budaya dan hasil buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;

- b. keberlanjutan pengembangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya setempat;
- c. konservasi; dan
- d. partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Pengembangan DPUD secara terpadu bertujuan :

- a. meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk wisata daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor kepariwisataan;
- c. mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah;
- d. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya pariwisata daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. menciptakan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah kecamatan yang ada di daerah.

BAB III

KRITERIA DAN PENETAPAN DPUD SECARA TERPADU

Pasal 4

Suatu destinasi pariwisata yang memiliki sumberdaya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan dan daya saing daerah dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi DPUD secara terpadu.

Pasal 5

Suatu destinasi pariwisata dapat ditetapkan menjadi DPUD secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila memenuhi kriteria adanya :

- a. ketersediaan sumberdaya dan daya tarik wisata;
- b. legititas kawasan yang jelas;
- c. fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
- d. aksesibilitas;
- e. kesiapan dan keterlibatan masyarakat;
- f. kesiapan dan dukungan Pihak investor ;
- g. posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah;
- h. komitmen politik Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu untuk melaksanakan pengembangan DPUD secara terpadu dan berkelanjutan;
- i. potensi pasar wisata yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan daya tarik sumberdaya alam, budaya dan hasil buatan manusia sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan; dan
- j. kesesuaian tata ruang wilayah daerah.

Pasal 6

- (1) Penetapan DPUD secara terpadu berdasarkan pada :
 - a. urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. hasil study kelayakan; dan
 - c. kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah yang meliputi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, Rencana Detail dan Rencana Tindak.
- (2) Penetapan DPUD secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi dan konsultasi serta sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah.

Pasal 7

DPUD secara terpadu adalah :

- a. kawasan wisata pantai angsana;
- b. kawasan wisata pantai rindu alam;
- c. kawasan wisata pantai kota pagatan;
- d. kawasan wisata pantai siring pagatan;
- e. kawasan wisata pantai cemara indah;
- f. kawasan wisata pantai Kampung Baru dan Tanjung Petang;
- g. kawasan wisata Pulau Sewangi;
- h. kawasan wisata pantai sungai loban;
- i. kawasan wisata wahana batu buaya sungai cuka;
- j. kawasan wisata alam goa liang bangkai;
- k. kawasan wisata alam goa batu basuhud;
- l. kawasan wisata rest area sungai cuka.

BAB IV

PENGEMBANGAN DPUD DAN KERJASAMA WISATA SECARA TERPADU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pengembangan DPUD secara Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan bagian dari pengembangan DPUD secara terpadu.

Pasal 9

- (1) Pengembangan DPUD secara terpadu oleh pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan yang meliputi :
 - a. rencana induk;

- b. rencana detail; dan
 - c. rencana tindak.
- (2) Rencana Fasilitas pengembangan DPUD secara terpadu , di Kawasan Wisata Unggulan, sebagai berikut:
- a. fasilitas aksesibilitas wisata/pengaspalan jalan dan/atau transportasi;
 - b. fasilitas menara pantau;
 - c. fasilitas restoran;
 - d. fasilitas kantor pengelola;
 - e. fasilitas bundaran,maskot letter dan taman bundaran;
 - f. fasilitas parkir;
 - g. fasilitas gazebo, pendopo dan panggung;
 - h. fasilitas taman terbuka/ open stage;
 - i. fasilitas promenade/ tempat berjalan kaki di tepian air/ pesisir pantai;
 - j. fasilitas permainan sepeda air, dan lainnya;
 - k. fasilitas pembangunan siring pantai;
 - l. fasilitas pengamanan permainan sky/ benana bot;
 - m. fasilitas akomodasi;
 - n. fasilitas pusat informasi wisata;
 - o. shelther / peristirahatan;
 - p. fasilitas telekomunikasi & internet;
 - q. fasilitas sentra cindramata/ makanan/ kelengkapan perjalanan wisata;
 - r. fasilitas pengatur perjalanan wisata;
 - s. fasilitas kesehatan;
 - t. fasilitas gedung kesenian;
 - u. fasilitas museum.
- (3) Penyusunan kebijakan pengembangan DPUD secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan daerah.

Bagian Kedua
Kerjasama Wisata secara terpadu

Pasal 10

Bentuk kerjasama pariwisata dengan menjalin kerjasama antar pelaku wisata seperti biro perjalanan, hotel, restoran dan lain sebagainya dengan cara :

- a. pembuatan kerjasama yang saling menguntungkan;
- b. pembuatan *linkage system* yang signifikan antar pelaku wisata; dan
- c. kesamaan dalam program pengembangan dengan biro perjalanan.

Pasal 11

- (1) Bentuk kerjasama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Perhubungan, meliputi :
 - a. mendorong perusahaan penerbangan nasional untuk menyediakan pelayanan penerbangan dari dan ke kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. menyederhanakan perizinan kunjungan dan penyediaan kapal pesiar untuk mendukung pengembangan wisata bahari;
 - c. meningkatkan kerjasama penerbangan secara bilateral dengan kabupaten atau propinsi lain sumber pasar wisatawan;
 - d. mempercepat realisasi peningkatan kapasitas bandar udara di daerah tujuan wisata;
 - e. meningkatkan angkutan wisata yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.

- (2) Bentuk kerjasama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Pertambangan dan Energi, meliputi :
 - a. mengembangkan program inventarisasi, penelitian, dan dukungan dalam pemanfaatan kawasan bekas penambangan sebagai daya tarik wisata; dan
 - b. mendukung pelestarian situs purbakala dan komunitas budaya pada daerah penambangan berikut daerah lingkungannya.

- (3) Bentuk kerjasama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Pekerjaan Umum, meliputi :
 - a. mendukung pengembangan destinasi pariwisata di semua daerah tujuan wisata yang potensial, melalui peningkatan prasarana jalan nasional, propinsi dan kabupaten;
 - b. meningkatkan kualitas dan mengembangkan jaringan jalan nasional, propinsi dan kabupaten serta sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata yang memiliki daya saing tinggi; dan
 - c. mendorong percepatan realisasi penetapan daerah wisata yang sangat potensial sebagai kawasan tertentu.

- (4) Bentuk kerjasama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Informasi dan Komunikasi meliputi :
 - a. penyediaan informasi dan publikasi dengan berbagai bentuk media komunikasi;
 - b. meningkatkan pembangunan sarana komunikasi di setiap objek wisata; dan
 - c. turut mensosialisasikan penanaman nilai-nilai budaya bangsa melalui media cetak dan elektronik.

- (5) Bentuk kerjasama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, meliputi :
 - a. mengembangkan industri mikro, kecil dan menengah untuk mendukung sektor kebudayaan dan pariwisata; dan
 - b. meningkatkan kerjasama di bidang promosi dalam wadah *tourism trade investment*.

- (6) Bentuk kerjasama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, meliputi :
 - a. melakukan program promosi investasi di dalam maupun di luar negeri secara terpadu dengan bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. menyusun database serta informasi peluang investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
 - c. mempermudah pelayanan perizinan usaha pariwisata.
- (7) Bentuk kerjasama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Kehutanan, meliputi :
 - a. memfasilitasi pemanfaatan kawasan konservasi di zona pemanfaatan taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya, untuk pengembangan ekosistem dan ekowisata; dan
 - b. mengembangkan dan menyiapkan basis data dan sistem informasi yang mendukung upaya pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan konservasi bagi pemanfaatan kegiatan kepariwisataan.
- (8) Bentuk kerjasama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, meliputi :
 - a. mendukung pengembangan pariwisata bahari dengan menyediakan informasi kebaharian yang ada di destinasi wisata; dan
 - b. meningkatkan pengelolaan dan pengawasan terhadap kelestarian biota bawah laut.
- (9) Bentuk kerjasama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Kesehatan, meliputi :
 - a. meningkatkan pelayanan informasi terhadap isu wabah penyakit yang dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan;
 - b. mendorong tersedianya pelayanan medis yang berstandar internasional khususnya pada destinasi pariwisata yang memiliki daya saing tinggi.
- (10) Bentuk kerjasama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan aparat Kepolisian, meliputi :
 - a. meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban bagi wisatawan dengan memperluas mobilitas polisi pariwisata;
 - b. meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran karya cipta budaya yang bersifat individual dan komunal;
 - c. melaksanakan penegakan hukum terhadap para wisatawan secara tegas, khususnya dalam kejahatan narkoba; dan
 - d. meningkatkan peran aktif POLRI dalam menjaga keamanan wilayah wisata khususnya dari ancaman terorisme.
- (11) Bentuk kerjasama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan Pihak Usaha pariwisata (pihak ketiga), meliputi :
 - a. mendukung pengembangan destinasi pariwisata di semua daerah tujuan wisata yang potensial, melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pariwisata di kawasan wisata unggulan;
 - b. membuat kesepakatan dan/ atau perjanjian sistem bagi hasil antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dengan pihak ketiga;

- c. mendorong percepatan realisasi penetapan daerah wisata yang sangat potensial sebagai kawasan tertentu.

Bagian Ketiga Rencana Detail dan Rencana Tindak

Pasal 12

Rencana detail disusun dengan mengacu pada Rencana Induk dengan memperhatikan keterlibatan masyarakat setempat dan dunia usaha pariwisata.

Pasal 13

- (1) Rencana Tindak DPUD secara terpadu disusun dengan mengacu pada :
 - a. Rencana Induk; dan
 - b. Rencana Detail.
- (2) Penyusunan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kebijakan terpadu melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di daerah.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan DPUD secara terpadu di wilayahnya.
- (2) Bupati melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan dana Corporate social Responsibility (CSR) yang diberikan oleh pihak Perusahaan di sekitar objek wisata terhadap sosial lingkungan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 15

Dalam pengembangan DPUD secara terpadu, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap :

- a. pembangunan daya tarik wisata;
- b. pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;

- c. pembangunan aksesibilitas dan/ atau transportasi;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pengembangan investasi dengan pihak ketiga;
- f. memantau penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) yang diberikan oleh pihak Perusahaan.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati melakukan pembinaan pengembangan DPUD secara terpadu yang meliputi:
 - a. Penetapan pedoman dan panduan teknis pelaksanaan skala daerah; dan
 - b. Fasilitasi kegiatan ,koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, serta sinergitas kebijakan danprogram/kegiatan antar sektor, antar dan antar pelaku usaha.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf diselenggarakan melalui forum rapat koordinasi dan rapat kerja teknis.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pembinaan pengembangan DPUD secara terpadu ditingkat Kabupaten Tanah Bumbu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada DPUD secara terpadu, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat berasal dari:

- a. pemerintah provinsi dan pemerintan pusat;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- c. investasi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat.
- d. perusahaan swasta (pihak ketiga).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 Agustus 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H.MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 28